

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Montok**

Desa Montok merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Desa Montok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 6 meter diatas permukaan laut, suhu udara 22 – 34 derajat celcius, luas wilayah 350,35 Ha dengan batas – batas wilayah administratif sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Utara berbatasan : Desa Lancar dan Desa Taraban
- b. Timur berbatasan : Desa Kaduara Barat
- c. Selatan berbatasan : Desa Artodung Kec. Galis
- d. Barat berbatasan : Desa Panaguan

Penggunaan lahan di Wilayah Desa Montok adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Lahan Tanah Sawah : 129,10 Ha
  - Sawah Irigasi Teknis : 26,45 Ha
  - Sawah irigasi ½ Teknis : 48,55 Ha
  - Sawah Tadah Hujan : 54,10 Ha
- b. Lahan Tanah Kering : 79,20 Ha
  - Pemukiman : 40,10 Ha
  - Pekarangan : 39,10 Ha

---

<sup>1</sup>Dokumen Profil Desa Montok Tahun 2022, 3

<sup>2</sup>Dokumen Profil Desa Montok Tahaun 2022, 4

c. Lahan Tanah Perkebunan : 79,87 Ha

d. Lahan Fasilitas Umum : 62,18 Ha

- Tanah Kas Desa : 42,91 Ha

- Lain – Lain : 19,27 Ha

Total luas Desa Montok 350,55 Ha, meliputi 208,97 Ha di gunakan sebagai lahan pertanian (sawah teknis , setengah teknis, tadah hujan dan perkebunan), 141,58 Ha digunakan untuk pemukiman, pekarangan dan sisanya diperuntukkan fasilitas umum dan lain-lain.<sup>3</sup>

## 2. Keadaan Sosial Desa Montok

Secara umum gambaran penduduk Desa Montok dapat diklasifikasikan dalam 4 hal yaitu : Berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan agama. Adapun gambaran dari demografi Desa Montok sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	kk	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	898	1.586
2	Perempuan	249	1730
	<b>Jumlah</b>	<b>1.147</b>	<b>3.316</b>

Sumber : Monografi Desa Montok Tahun 2022

sebagian besar 1.730 orang (52,17%) penduduk Desa Montok berjenis kelamin perempuan sedangkan sisanya sebesar 1.586 orang (47,82%) berjenis kelamin laki-laki dengan kepadatan penduduk Desa Montok 946,47 per Kilometer. Hal ini menunjukkan

---

<sup>3</sup>Dokumen Profil Desa Montok 2022, 5

bahwa di Desa Montok peran perempuan dalam perumusan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis.<sup>4</sup>

b. Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani dan Buruh Tani	631
2	Nelayan	94
3	Pegawai Negara Sipil	104
4	Perangkat Desa	15
5	Karyawan Honorer	263
6	Pensiun	18
7	TNI/POLRI	9
8	Guru	29
9	Wiraswasta	240
10	Pengurus Rumah Tangga	644
11	Supir	22
12	Belum Bekerja	518
13	Pelajar	729
	Jumlah	3.316

Sumber : Monografi Desa Montok Tahun 2022

Sebagian besar penduduk Desa Montok bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebanyak 631 orang (19,02%), bekerja dibidang nelayan sebanyak 94 orang (2,83%), sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 104 orang (3,13%), Perangkat Desa sebanyak 15 orang (0,45%), dibidang Karyawan Honorer sebanyak 263 orang (7,93%),

---

<sup>4</sup>Dokumen Profil Desa Montok 2022

Pensiunan sebanyak 18 orang (0,54%), TNI/POLRI sebanyak 9 orang (0,27%), Guru sebanyak 29 orang (0,87%), Wiraswasta sebanyak 240 (7,23%), Mengurus Rumah Tangga sebanyak 644 orang (19,42%), Sopir sebanyak 22 orang (0,66%), Belum Bekerja sebanyak 518 orang (15,62%), dan Pelajar sebanyak 729 (21,98%).<sup>5</sup>

c. Penduduk berdasarkan pendidikan

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1.228
2	SMP/MTsN	521
3	SMA/MA	577
4	PT/Akademi	264
5	Belum tamat SD	534
6	Tidak sekolah	210
	Jumlah	3.316

Sumber : Monografi Desa Montok Tahun 2022

Sebagian besar penduduk Desa Montok mempunyai pendidikan SD / MI sebesar 1.228 orang (37,03%), sedangkan sebanyak 521 orang (15,71%) berpendidikan SMP / MTs, sebanyak 577 orang (17,40%) berpendidikan SMA / MA, sebanyak 534 orang (16,10%) Belum Tamat SD, sebanyak 210 orang (6,33%) tidak sekolah, sedangkan yang pendidikan PT / Akademi sebanyak 246 orang (7,41%).<sup>6</sup>

d. Penduduk berdasarkan agama

**Tabel 4**

<sup>5</sup>Dokumen Profil Desa Montok 2022, 6

<sup>6</sup>Dokumen Profil Desa Montok 2022, 7

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.316
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	3.316

penduduk Desa Montok sebanyak 3.316 (100%) memeluk Agama Islam, keadaan ini ditunjukkan banyaknya bangunan mesjid dan mushola, langgar serta kehidupan masyarakat Desa Montok yang agamis serta Islami.<sup>7</sup>

### 3. Nama-Nama Dusun Desa Montok Kecamatan Larangan

#### a. Dusun Morgajam

Dinamakan Dusun Morgajam karena didusun tersebut ada sumur tua yang dalamnya sekitar 3 m dan pinggir sumur tersebut ditumbuhi pohon gayam sehingga dinamai Morgajam ( Somor dan Gajam = Bahasa Madura ). Sampai saat ini masyarakat disekitar Dusun Morgajam meyakini air dari sumur tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

#### b. Dusun Platok

Dinamakan Dusun Platok karena didusun tersebut pada jaman dahulu dusun tersebut penduduknya sangat sedikit sehingga jarak antara rumah berjauhan sehingga

---

<sup>7</sup>Dokumen Profil Desa Montok 2022

kelihatan jarang (tok maltok = bahasa Madura). Karena kondisi yang demikian oleh masyarakat dusun tersebut diberi nama Platok.

c. Dusun Billa'an

Dinamakan Dusun Billa'an karena dahulunya dusun ini dijadikan tempat pertengkaran antar masyarakat, sedangkan masyarakat Dusun Billa'an sering menjadi penengah untuk membela yang benar ( abilla'ah = bahasa Madura ). Karena sifat masyarakatnya yang demikian kemudian dusun ini dinamakan Billa'an.

d. Dusun Petang

Dinamakan Dusun Petang konon ceritanya pada jaman dahulu di dusun tersebut ada seorang mpu yang mempunyai keahlian dalam membuat keris yang dalam istilah Maduranya pametangan dan disingkat Petang.

e. Dusun Bates

Dinamakan Dusun Bates karena di Dusun ini letaknya merupakan Batas ( Bates = bahas Madura ) antara desa Montok dengan desa Lancar.

f. Dusun Pacanan Dinamakan Dusun Pacanan karena dari jaman dahulu sampai sekarang sebagian besar masyarakatnya di dusun ini mempunyai mata pencaharian sebagai pembuat terasi (pa'acanan = bahasa Madura), kemudian dusun ini disebut Pacanan.

g. Dusun Talang

Dinamakan Dusun Talang karena dusun ini terletak ditepi pantai, pada jaman dahulu dusun ini merupakan akses masyarakat untuk bepergian ke Pulau Jawa dengan perahu. Kebiasaan masyarakat dusun ini pada saat itu apabila ada masyarakat yang akan pergi ke Pulau Jawa titip pesan dan memesan barang kebutuhan dan uangnya ditalangi

dulu ( talangih = bahasa Madura ). Karena sifat masyarakat yang demikian ini kemudian dusun ini dinamakan dusun Talang.

#### h. Dusun Tabugah

Dusun Tabugah berasal dari kata Antobugo yang mempunyai arti kepala tanpa badan. Berdasarkan cerita masyarakat dusun Tabugah bahwa pada jaman dahulu didekat sungai dusun Tabugah masyarakat sering melihat kepala tanpa badan karena hal tersebut kemudian dinamakan Dusun Tabugah. Tiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, sebagai penghormatan terhadap layanan mereka terhadap masyarakat, desa menyediakan beberapa petak sawah (tanah bengkok) yang diberikan kepada mereka untuk diambil manfaatnya selama menjabat.

#### **4. Data Wawancara**

Di bagian ini peneliti memaparkan hasil temuan dari data yang peneliti sudah kumpulkan dilapangan terkait dengan praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Montok, di peroleh melalui metode wawancara. Beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala Desa Montok, Kepala Dusun beserta masyarakat yang berpengaruh pada penelitian ini;

Kepala Desa Montok Ibu Kusmiana Thamrin, mengungkapkan bahwa;

Matapencapaian masyarakat Montok hampir seluruhnya petani termasuk Ibu rumah tangga walaupun di KTP tercatat ibu rumah tangga atau pekerjaan lainnya, tetap saja pekerjaan sampingannya petani. Di Desa ini rata-rata masyarakat berhenti sampai SMA dengan alasan lebih memilih bekerja saja. Ladang atau pertanian di sini lumayan luas, sehingga tidak heran jika masyarakat disini lebih banyak bertani. Untuk masalah penggadaian memang tak jarang masyarakat menggadaikannya jika mereka membutuhkan uang mendesak dan juga lebih gampang menurut mereka menggadaikan tanahnya karena masyarakat pasti mau memberikan uang untuk orang yang menggadaikan karena mereka juga dapat manfaat dari tanah atau sawah yang digadaikan. Biasanya untuk menggadaikan tanah masyarakat memberi tahu kepala

dusun masing-masing tapi tak jarang juga masyarakat tidak memberi tahu karena ini hak masyarakat.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Kusmiana selaku Kepala Desa Montok seputar bagaimana matapencaharian dari masyarakat Desa Montok. Tak jarang memang masyarakat akan memilih menggadaikan sawahnya agar mendapatkan uang pinjaman yang tentunya para pihak penggadai akan siap diambil manfaatnya untuk diberikan atau diambil alih oleh yang menerima gadai. Tak jarang juga hampir keseluruhan masyarakat akan melaporkan pada kepala Dusun masing-masing jika membutuhkan saksi atau membutuhkan pembuatan surat tertulis.

Sejalan dengan paparan kepala Desa Ibu Kusmiana Thamrin, Kepala Dusun Platok Supriyadi memeparkan bahwa;

Memang banyak yang melaporkan atau meminta dibuatkan surat penggadaian tak jarang pula saya sebagai saksi mereka juga dan ada juga masyarakat yang tidak melaporkan. Biasanya jika sawah itu digadaikan pemilik uang yang menerima gadai itu akan diambil alih sementara maksudnya kepemanfaatannya akan diambil yang memiliki uang tersebut. Tapi ada juga yang memberikan uangnya tapi tanahnya atau sawahnya tidak ambil si yang menggadaikan boleh atau tetap menanam tapi ya itu harus tetap memberikan hasil atau hasil dari sawah tersebut dibagi tiga.<sup>9</sup>

Kepala Dusun Platok juga mengungkapkan hal yang sama seperti Kepala Desa Montok bahwa tak jarang masyarakat meminta bantuan jika ada kasus gadai. Kepala Dusun Platok juga menjelaskan mengenai pemanfaatan atau hasil dari gadai sawah itu akan diambil oleh penerima gadai atau nantinya akan dibagi tiga jika tetap dikelola oleh si pemberi gadai.

Begitu juga dengan kepala Dusun Morgajam Bapak Hanadi, mengatakan bahwa;

Masyarakat akan meminta dibuatkan surat gadai untuk tanah sawah yang digadaikan, makanya kami kepala Dusun pasti tahu jika ada masyarakat yang ingin menggadaikan tanahnya. Untuk masalah pemanfaatan barang atau sawah untuk daerah sini biasanya di tanami sendiri atau ditanam oleh yang yang memberikan uang tersebut sehingga hasil dari tanaman di sawah tersebut semuanya diambil oleh orang

---

<sup>8</sup>Ibu Kusmiana, Kepala Desa Montok, Wawancara (Kantor Kepala Desa Montok, 3 Maret 2023)

<sup>9</sup>Supriyadi, Kepala Dusun Platok, Wawancara, (Kantor Kepala Desa Montok, 3 Maret 2023)



yang memberikan uang tersebut. Ada juga yang tidak mau menanam di serahkan pada orang yang menggadaikan tersebut ya tetap saja mereka atau orang yang memberikan uang itu mendapatkan hasil juga.<sup>10</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun Platok, Kepala Dusun Margojam juga menerangkan bahwa pemanfaatan barang gadai atau hasil dari tanaman yang ditanami di sawah gadai tersebut akan diambil oleh si penerima gadai atau akan dikelola sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Kepala Dusun Pacanan juga memberikan jawaban Bapak Tuslah, mengatakan bahwa;

Hampir semua masyarakat akan mengadukan kepada saya untuk sekedar menjadi saksi atau dibuatkan surat gadai. Pemanfaatan tanah tentunya yang memberika uang kepada yang menggadaikan atau yang menerima gadai tersebut akan mendapatkan hasil sesuai kesepakatan para pihak bagaimana, intinya yang jelas ia akan mendapatkan hasil tersebut. Kecuali ia menggadaikan pada lembaga keuangan maka konteksnya beda lagi.<sup>11</sup>

Kepala Dusun Pacanan mengungkapkan hal serupa, bahwa si penerima gadai akan mendapatkan keuntungan karena tanah gadai tersebut dikelola oleh orang yang menerima gadai. Namun lain hal jika si penggadai menggadaikan kepada lembaga keuangan Bank atau Non-Bank

Peneliti tidak hanya mewawancarai kepala Desa dan Kepala Dusun saja tapi masyarakat yang bersangkutan pada penelitian ini. Bapak Susdiantoro merupakan masyarakat Montok Dusun Pacanan yang menggadaikan tanahnya. Awalnya bapak Susdiantoro menggadaikan pada Ibu Anni dan tanpa ada saksi sebelumnya dikarenakan para pihak atau Bapak Susdiantoro dengan Ibu Anni saling percaya. Kemudian beberapa selang waktu Ibu Anni juga membutuhkan uang sedangkan Bapak Susdiantoro juga tidak

---

<sup>10</sup> Hanadi, Kepala Dusun Mergajam, Wawancara, (Kantor Kepala Desa Montok, 3 Maret 2023)

<sup>11</sup>Tuslah, Kepala Dusun Pacanan, Wawancara, (Kantor Kepala Desa Montok, 3 Maret 2023)

mempunyai uang pada saat itu. Terjadilah kesepakatan baru antara Bapak Susdiantoro dengan Ibu Anni bahwa akan menggadaikan kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yaitu Bapak Fahrudi.

Hasil wawancara peneliti kepada ketiga pihak, Bapak Susdiantoro mengatakan;

Saya mempunyai tanah sawah yang cukup luas, pada saat itu saya butuh uang yang mendesak sehingga menggadaikan tanah untuk mendapatkan uang. Untuk menggadaikan kepada bank saya tidak mempunyai sertifikat tanah dan tidak ada yang mampu membantu saya untuk menggadaikan tanah saya kepada bank. Saya menggadaikan tanah kepada Ibu Anni, beliau menyanggupi dan tanah tersebut akan di pegang beliau dan dimanfaatkan beliau. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan uang saya tidak punya hak lagi terhadap sawah tersebut kecuali saya mengembalikan uang tersebut. Tidak ada saksi pada saat itu dikarenakan kami masih family jadi masih ada rasa percaya antara kami. Selama dua tahun sawah tersebut tetap dipegang Ibu Anni dan dimanfaatkan beliau tapi karena ibu Anni membutuhkan uang kami kembali meminta kesepakatan bahwa sawah itu akan digadaikan kepada orang lain, jadi mudahnya begini Ibu Anni akan menggadaikan kepada bapak Fahrudi lalu uangnya akan diambil oleh Ibu Anni. Jadi nantinya saya tidak lagi mempunyai hutang kepada Ibu Anni tapi kepada Bapak Fahrudi. Kami menghadirkan empat saksi, dua saksi dari pihak saya dan dua saksi dari pihak Bapak Fahrudi karena Ibu Anni sudah tidak ada kaitannya pada hutang gadai ini jadi tidak melibatkan beliau lagi hanya melibatkan bahwa kesepakatan ini sesuai kemauan bertiga. Tidak ada surat atau perjanjian tertulis cukup kami menghadirkan saksi tersebut jika lain hari ada masalah.<sup>12</sup>

Pihak pertama yaitu Bapak Susdiantoro yang menggadaikan tanahnya kepada Ibu Anni yang dimana tidak ada batasan waktu pada saat itu. Namun Ibu Anni membutuhkan uang sehingga bapak Susdiantoro harus mengembalikan uang tersebut secepatnya karena bapak Susdiantoro tidak mempunyai uang. Sehingga melakukan kesepakatan baru untuk pengalihan utang dan gadai yaitu kepada pihak ketiga bapak Fahrudi.

Tidak jauh berbeda pernyataan Bapak Susdiantoro dengan Ibu Anni, beliau memaparkan bahwa;

Iya benar yang dibicarakan oleh bapak Susdiantoro, selama dua tahun saya memanfaatkan tanah gadai tersebut. Hasil tanamannya saya tidak membagiakan pada bapak Susdiantoro dikarenakan itu menjadi hak saya selama uang pinjaman belum

---

<sup>12</sup>Susdiantoro, Petani, Wawancara, (Montok, 5 Maret 2023)

diberikan dan hal ini lumrah terjadi bahwa jika menggadaikan tanah sawah maka si yang memberikan pinjaman mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Lalu saya menggadaikan tanah tersebut kepada bapak Fahrudi sehingga tanah tersebut sudah dipegang bapak Fahrudi sesuai kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Sesuai dengan pemaparan Bapak Susdiantoro, Ibu Anni juga memaparkan hal demikian bahwa terdapat pihak ketiga yaitu bapak Fahrudi yang dimana bertindak sebagai pihak pengalihan hutang. Dimana bapak Susdiantoro bukan lagi berhutang kepada Ibu Anni tapi kepada Bapak Fahrudi dan tanah Gadai tersebut berpindah pengelolaannya kepada bapak Fahrudi yang awalnya dikelola oleh ibu Anni.

Bagitu juga dengan bapak Fahrudi memaparkan bahwa;

Pengadaian tanah tersebut terlibat tiga pihak, bapak Susdiantoro merupakan pemilik tanah yang sekarang saya kelola atau saya tanami dulunya dipegang Ibu Anni. Ibu Anni merupakan orang yang menggadaikan tanah bapak Susdiantoro kepada saya. Karena bapak Susdiantoro tidak bisa mengembalikan uang tersebut lalu Ibu Anni menawarkan kepada saya sehingga saya mau waktu itu. Untuk masalah pemanfaatan tanah tentunya saya yang memanfaatkan tanah tersebut dan mendapat hasil tanah tersebut. jika tidak dipegang saya atau tidak dimanfaatkan saya mana mau saya memberikan uang untuk gadai tersebut. orang lainpun sepertinya akan berfikir dua kali untuk memberikan pinjaman.<sup>14</sup>

Dari Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa para pihak diantaranya bapak Susdiantoro, Ibu Anni, dan Bapak Fahrudi tidak melibatkan kepala Dusun masing-masing dan tidak membuat perjanjian tertulis hanya saja mengandalkan kepercayaan dan empat saksi diantaranya dua saksi dari pihak Bapak Susdiantoro dan dua saksi dari pihak Bapak Fahrudi. Dan Ibu Anni menjadi penengah diantara keduanya. Para pihak memberikan pinjaman karena ada barang yang menjadi tanggungan dalam kata lain barang gadai sehingga para pemberi pinjaman mendapatkan hasil dari barang gadai tersebut. Antara ketiga pihak

---

<sup>13</sup>Anni, Petani, Wawancara (Montok, 6 Maret 2023)

<sup>14</sup>Fahrudi, Petani, Wawancara, (Montok, 7 Maret 2023)

tersebut pada saat melakukan akad terjadilah akad hawalah dalam artian pemindahan atau pengalihan hutang.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya kepada bank dibandingkan kepada perorangan. Ibu Suliha memaparkan bahwa;

Saya lebih memilih menggadaikan kepada bank nak, karena matapencaharian saya bertani jika saya menggadaikan kepada masyarakat sekitar tentu matapencaharian saya tidak ada karena masyarakat enggan memberikan pinjaman jika tidak ada yang dihasilkan oleh mereka seperti hasil tanaman ya harus dikuasai mereka. Kebetulan juga tanah sayakan ada sertifikat dan persyaratan-persyaratan yang perlu jika menggadaikan kepada bank jadi mempermudah saya juga untuk mendapatkan pinjaman walaupun tentu saja ada bunga yang saya harus bayarkan. Tetapi sayakan dapat memilih pelunasan tersebut biaya angsuran saya bisa memilih.<sup>15</sup>

Pendapat Ibu Suliha lebih menguntungkan menggadaikan kepada bank dibandingkan menggadaikan kepada masyarakat sekitar. Karena matapencahariannya akan tetap ada dari hasil tanah sawah tersebut dibandingkan harus menggadaikan kepada masyarakat sekitar yang tentu saja tidak mendapatkan hasil dari tanah sawah tersebut karena hasil sawah tersebut berpindah kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Peneliti juga mewawancarai Bapak Edi, selaku pegawai dari Bank BRI. Beliau mengatakan bahwa;

Dalam istilah bank itu bukan dinamakan menggadaikan tapi pengkreditan tentu saja berbeda antara dagai dan kredit. Dalam proses pengkreditan ini dengan cara masyarakat datang ke bank mengajukan permohonan lalu diproses oleh banknya. Setelah itu dikunjungilah tanah yang akan dijaminkan sekaligus dihitung kebutuhan usahanya apa dan berapa kredit yang sesuai dengan agunannya. Jika sesuai kreditnya ditransaksikan jika tidak maka akan ditolak oleh bank. Tanah yang menjadi jaminan akan ditahan oleh bank sampai kreditnya lunas yang ditahan seertifikat tanahnya. Disertai dengan KTP, KK, NPWP, izin usaha, SPPT, dan surat keterangan harga tanah dari kades. Sistem angsuran bulannya bayar uang pokok dan bunganya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suliha, Petani, Wawancara, (Montok, 9 Maret 2023)

<sup>16</sup>Bapak Edi, Pegawai Bank, Wawancara, (Bank BRI, 10 Maret 2023)

Pernyataan Bapak Edi sejalan dengan Ibu Suliha bahwa bank tidak menahan tanah sawah tersebut melainkan menahan sertifikat beserta surat-surat yang menjadi persyaratan untuk meminjam uang kepada bank. Dalam istilah perbankan dengan masyarakat sekitar berbeda. Bank menganggap bahwa ini bukan termasuk gadai namun termasuk pada pengkreditan sedangkan istilah yang biasa masyarakat kenal yaitu gadai.

## **B. Temuan Penelitian**

Dengan paparan diatas yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi, dari hasil tersebut terdapat dua kasus. Kasus pertama dalam hal pemanfaatan atau pengelolaan akan diambil alih oleh pihak yang menerima gadai tanpa terkecuali selama si penggadai belum melunasi hutang tersebut. Kasus kedua terdapatnya pengalihan hutang yang dimana sesuai kesepakatan para pihak. Maka dapat disimpulkan beberapa temuan terkait dengan praktik gadai sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1. Barang gadai akan dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai, dan hal ini sering terjadi. Ini menjadi acuan bahwa masyarakat akan memberikan pinjaman dengan mudah asal ada barang yang digadaikan (ada manfaat dalam gadai tersebut).
2. Pemanfaatan barang gadai sepenuhnya menjadi hak si *murtahin*.
3. Masyarakat atau orang yang memberikan barang gadai akan sulit membayar karena penghasilan utama (sawah pribadi) dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.
4. Dalam kasus ini terjadi akad baru yaitu akad hawalah (pengalihan hutang).
5. Tidak ada perjanjian tulis hanya sekedar mengandalkan kepercayaan oleh para pihak serta melibatkan empat saksi.

## C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti menjabarkan beberapa topik permasalahan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini.

### 1. Praktik gadai sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Praktik dagai sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan lumrahnya sama dengan di Desa lainnya, tergantung setiap individu atau masyarakatnya itu sendiri juga. Sebagian Masyarakat di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan beranggapan bahwa setiap menggadaikan tanah sawah ataupun menggadaikan harta lainnya harus diketahui oleh kepala Dusun masing-masing, namun ada juga masyarakat yang beranggapan itu tidak perlu dan kepala Dusunpun tidak akan turut mencampuri jika dikemudian ada permasalahan karena tidak tahu menahu.

Masyarakat di Desa Montok lebih memilih menggadaikan tanahnya kepada masyarakat sekitar atau kepada keluarga dekat dikarenakan jika harus menggadaikan kepada lembaga keuangan bank atau non bank terlalu rumit bagi masyarakat Desa Montok termasuk mengenai sertifikat tanah yang tidak ada sehingga masyarakat lebih memilih menggadaikan kepada masyarakat namun disini tidak semua masyarakat yang berfikir seperti itu ada beberapa juga yang memilih menggadaikannya kepada bank atau lembaga keuangan non bank karena masyarakat ini sudah mempunyai persyaratan-persyaratan yang lengkap untuk melakukan gadai kepada bank seperti sertifikat tanah sawah tersebut. Tak jarang juga masyarakat mengalihkan uang pinjaman atau pengalihan barang gadai tersebut dikarenakan beberapa alasan. Alasan utamanya dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak sehingga memilih menggadaikan kembali barang gadai tersebut kepada orang lain dalam artian pengalihan hutang.

Seperti kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Montok yaitu bapak Susdiantoro, Ibu Anni dan Bapak Fahrudi. Pada kasus ini terjadi pengalihan hutang dari Bapak Susdiantoro kepada Ibu Anni di alihkan dari Bapak Susdiantoro kepada Bapak Fahrudi.

Awal mula penggadaian itu terjadi dikarenakan Bapak Susdiantoro membutuhkan uang yang cukup banyak sehingga memilih menggadaikan tanah sawah miliknya kepada Ibu Anni, lalu Ibu Anni menerima barang gadai tersebut tidak ada perjanjian pada saat itu. Ibu Anni memperbolehkan Bapak Susdiantoro mengembalikan kapan saja uang pinjaman tersebut, dan barang gadai itu akan dimanfaatkan oleh Ibu Anni. Bapak Susdiantoro tidak akan ikut campur dalam tanah yang digadaikan tersebut dikarenakan sudah diambil alih manfaatnya kepada Ibu Anni selama uang pinjaman itu tidak dikembalikan.

Selang dua tahun Ibu Anni juga memerlukan uang, sehingga Ibu Anni menagih uang tersebut lalu membuat kesepakatan baru bahwa jika tidak membayar pada waktu yang ditentukan Ibu Anni akan menggadaikan uang tersebut kembali dengan jumlah pinjaman sesuai diawal. Ternyata Bapak Susdiantoro tidak dalam mengembalikan pinjaman kepada Ibu Anni di waktu yang telah disepakati sehingga Ibu Anni menggadaikan sawah tersebut kepada Bapak Fahrudi dan meminta beberapa saksi untuk ikut menyaksikan kesepakatan itu terjadi. Sehingga tanah tersebut kini sudah berada ditangan Bapak Fahrudi dan akan dikelola olehnya sedangkan Bapak Susdiantoro yang mempunyai hutang kepada Bapak Fahrudi. Ibu Anni sudah lepas tangan pada permasalahan tersebut, karena sudah tidak ada kaitannya setelah uang itu dibayarkan kepada Ibu Anni.

Pada Kasus tersebut terjadi pengalihan hutang dan pengalihan gadai tanpa adanya perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan saja juga menghadirkan empat saksi itu cukup bagi mereka. Pengalihan hutang ini di dalam Islam disebut *hawalah, hawalah*

merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi.<sup>17</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Pada dasarnya dalam sistem gadai yang dijalankan di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, para pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang praktik gadai yang sebenarnya dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan praktik gadai atau pemahaman masyarakat sudah turun temurun dimana selama ini yang telah berjalan di masyarakat umum. Masyarakat enggan memberikan pinjaman jika tidak ada jaminan lalu jika ada barang jaminan atau barang yang akan digadaikan, si penerima gadai akan memanfaatkan barang tersebut itulah yang terjadi pada masyarakat sekitar khususnya di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian data wawancara yang peneliti peroleh bahwasannya masyarakat yang menerima gadai akan mengambil alih pemanfaatan barang tersebut selama masyarakat yang menggadaikannya belum bisa membayar lunas. Dalam gadai terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, apabila diantara rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah. Sehingga pentingnya menggali dari segi rukun dan syarat terlebih dahulu.

Melihat dari segi rukun dan syarat dalam gadai yaitu;<sup>18</sup>

a. *Ar-Rahan* (yang menggadaikan)

---

<sup>17</sup> Abdul Majid Toyyibi, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018*, 40

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 160-168



Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Jelas bahwa *Ar-Rahn* atau orang yang menggadaikan dalam kasus ini sesuai dengan syarat yang ditentukan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditentukan dengan *Ar-Rahn*. Bahwasannya orang yang menerima gadai adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal). Tentu saja syarat yang kedua ini juga memenuhi.

c. *Marhun Bih* (Utang)

Utang mempunyai pengertian bahwa; (1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi pituang; (2) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Dari segi rukun dan syarat para pihak telah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Dari *Ar-Rahn* dan *Al-Mutahin* yang sudah cakap dalam hukum dan *Marhun Bih* yang telah memenuhi syarat.

Kedua, dari segi pemanfaatan barang yang diambil alih masyarakat yang menerima gadai. Peneliti memaparkan beberapa pandangan para Ulama dan peraturan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Pertama*, pendapat Ulama Hanafiyah apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.<sup>19</sup> Jika barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut padahal

---

<sup>19</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Studi Kajian Kontemporer)*, 59

barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaannya, hal ini dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.<sup>20</sup>

*Kedua*, Pendapat Ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas kamanfaatan barang gadai adalah orang yang memberi gadai, walaupun hutang itu berada dibawah kekuasaan yang menerima gadai.<sup>21</sup> Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerimaan gadai, sedangkan kepemilikan tetap berada ditangan pemberi gadai. Sehingga, manfaat atau hasil yang diperoleh dari barang gadai adalah hak milik orang yang menggadaikan.<sup>22</sup>

*Ketiga*, pendapat Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa penerima gadai hanya dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut: (1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan. (2) Pihak yang menerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya. (3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.<sup>23</sup>

*Keempat*, pendapat Ulama Hambali, Bagi Ulama hambali pemanfaatan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau barang gadai berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah,

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 44

<sup>21</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Studi Kajian Kontemporer)*, 54

<sup>22</sup>Muhammad Firdaus, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, 33

<sup>23</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 56.

perhiasan, dan lain sebagainya, maka pihak penerima gadai dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Lain halnya apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut Ulama Hambali pihak penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai meskipun tanpa seizin dari orang yang menggadaikan dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara barang gadai tersebut.<sup>24</sup>

*Kelima*, Peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur pada bab XIV mengenai *rahn* terdapat dalam pasal 396 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan dalam barang gadai “*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*”<sup>25</sup>

*Keenam*, Peraturan dalam Fatwa DSN-MUI mengenai gadai, *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Dari beberapa pendapat ulama dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diungkapkan diatas, mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Pada intinya bahwa ada ulama yang membolehkan sawah itu di kelola pihak yang menggunakan atas izin dari pihak yang menggadaikan sesuai pendapat sebagian Ulama Hanafiyah dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN-MUI. Namun umumnya mengharamkannya, pengambilan manfaat oleh orang yang menerima gadai dilihat sebagai orang yang melakukan riba. Karena terdapat transaksi gadai tersebut unsur penambahan dari pokok hutang. Keinginan untuk menolong saudara yang lain tetapi pada kenyataannya sekedar mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul FiqhI, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer*, 80.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 103

adalah transaksi peminjaman uang, didalangi transaksi penggadaian niat awal membantu orang lain memberikan pinjaman dengan perasaan untuk tolong menolong. Namun niat itu berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual beli melainkan dengan jalan yang memaksakan orang lain karena tidak ada alternative lain, inilah yang disebut riba.

Riba itu sendiri umumnya terdapat dua macam; (1) Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.<sup>26</sup>(2) Riba *Fadhl*, merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba *Fadhl* diambil dari kata al- fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi.<sup>27</sup>

Kasus kedua yaitu pengalihan hutang, atau biasa dikenal *hawalah*. Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahawa perbuatan *Hawalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat - syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri. Syarat yang harus diperlukan pada pihak pertama ialah: (1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu: Baliq dan berakal. *Hawalah* tidak sah jika dilakukan oleh kanak - kanak, meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang yang gila. (2) Adanya pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *Hawalah* maka akad tersebut tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahawa sebahagian

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 107

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 107

orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.<sup>28</sup>

Melihat dari segi rukun dan syarat dalam *hawalah* tentu saja rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi para pihak telah saling ridha sesuai pernyataan pada saat melakukan wawancara kepada para pihak dan tentu para pihak telah cakap dalam hukum. Sehingga peneliti berpendapat dalam kasus kedua bahwasannya pengalihan utang ataupun pengalihan hak gadai tersebut tidak haram atau diperbolehkan.

Sehingga dari dua kasus yang telah dipaparkan diatas, dapat saya paparkan bahwa mengenai pemanfaatan barang terdapat dua katagori diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperoleh sesuai pendapat sebagian Ulama Hanafiyah, peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI diperbolehkan dikelola oleh sipenerima gadai atas izin dari pemberi gadai. Sedangkan yang diharamkan menurut pendapat para Ulama Syafiiyah, Ulama Hanbali, dan Ulama Malikiyah dimana yang mempunyai hak atas kamanfaatan barang gadai adalah orang yang memberi gadai, walaupun hutang itu berada dibawah kekuasaan yang menerima gadai. Dan jika terdapat pemindahan kekuasaan maka akadnya jatuh pada jual beli menurut pendapat Ulama Maliki. Kasus kedua dalam hal pengalihan utang dan pengalihan barang gadai diperbolehkan selama para pihak sepakat atau menerima perjanjian tersebut.

---

<sup>28</sup> Syahpawi, *Hawalah* Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah, 170